

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
DENGAN
PT. INFRASYS PERSADA
TENTANG
PEMANFAATAN LAHAN UNTUK
PEMASANGAN MENARA DAN JARINGAN
TELEKOMUNIKASI BERSAMA MULTI OPERATOR

Nomor : 8666 /UN12/KS/2016

Nomor : 030/ PKS / UNSRAT-IP/XE/2016

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 bulan September tahun dua ribu enam belas (20-09-2016), bertempat Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Ellen Kumaat, M.Sc,DEA, Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, bertempat tinggal di Manado, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Universitas Sam Ratulangi Manado, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado berkedudukan di Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Edwin Budiarto, Direktur PT. Infrasyss Persada bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT. Infrasyss Persada, Perusahaan Penyedia/ Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama, berkedudukan di Jl. Tanah Abang I No. 12 F, Petojo Selatan, Jakarta Pusat dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.277 Tahun 1965, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia/penyelenggara menara telekomunikasi bersama yang salah satu kegiatan usahanya adalah pemasangan dan pemanfaatan menara dan jaringan telekomunikasi bersama multi operator.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan semangat saling menghormati dan azas saling memberi manfaat, maka **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam hal Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Negara sebagian lahan milik Universitas Sam Ratulangi untuk pemasangan dan pemanfaatan menara dan jaringan telekomunikasi bersama multi operator.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Maksud kerjasama ini yaitu bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dengan tujuan:

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi bagi civitas akademika Universitas Sam Ratulangi dan masyarakat umum sekitarnya terutama layanan yang berbasis telekomunikasi bergerak selular.
2. Memanfaatkan dan mengembangkan menara dan jaringan telekomunikasi sebagai salah satu sarana pendukung kebutuhan informasi dan komunikasi institusi masing-masing Pihak.
3. Menjaga estetika lingkungan kampus dengan menata penempatan dan menyeragamkan rancangan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi **Sewa Menyewa Barang Milik Negara sebagian Lahan di Universitas Sam Ratulangi Untuk Kegiatan Pemasangan Menara dan Jaringan Telekomunikasi Bersama Multi Operator**, dengan daftar lokasi rencana penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang dapat diperbaharui dari waktu ke waktu atas kesepakatan para Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PARA PIHAK**, sepakat dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2021.
2. Masa kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

BIAYA PEMANFAATAN LAHAN

PIHAK KEDUA bersedia membayar biaya sewa yang timbul atas pemanfaatan dan pendayagunaan sebagian lahan barang milik negara di Universitas Sam Ratulangi berdasarkan perhitungan tarif sewa yang ditetapkan oleh KPKNL-Kementerian Keuangan yang akan disetor langsung oleh PIHAK KEDUA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

KETENTUAN KHUSUS

Para Pihak sepakat dan menjamin bahwa:

1. PIHAK KEDUA bersedia memberikan tambahan sumbangan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* atau Bantuan Kemitraan dan Bina Lingkungan, atau bentuk sumbangan lainnya berupa barang, fasilitas dan/atau peralatan pendidikan lain guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi PIHAK PERTAMA
2. PARA PIHAK sepakat untuk pemberian dan penerimaan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* atau Bantuan Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas yang akan diatur bersama melalui perjanjian kerjasama tersendiri.
3. Guna mendukung layanan terbaik bagi pengguna jasa infokom di Universitas Sam Ratulangi dan sekitarnya, PIHAK KEDUA wajib secepatnya melakukan perawatan, perbaikan, penyempurnaan terhadap sarana dana atau peralatan PIHAK KEDUA tanpa merubah luasan lahan yang telah disepakati.
4. Sebelum melakukan perbaikan/penyempurnaan peralatan yang rusak sebagaimana disebut pada ayat 3 tersebut diatas, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan dan meminta persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
5. Apabila terjadi perubahan luasan atau kerusakan bangunan disekitar milik PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua kejadian dimaksud.
6. PIHAK PERTAMA tidak memperpanjang masa sewa menara, tiang dan jaringan telekomunikasi eksisting yang telah selesai , tidak memenuhi aspek estetika atau tumpang tindih dalam radius 500 meter dari rencana lokasi penempatan menara PIHAK KEDUA.
7. PIHAK PERTAMA wajib berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mengkaji ada tidaknya gangguan, kerugian terhadap PIHAK KEDUA sebelum memutuskan dapat tidaknya memenuhi permintaan pemasangan sarana dan prasarana telekomunikasi dari pihak ketiga.

PASAL 6

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini.

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat/penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang mengakibatkan perselisihan maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Tetapi jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih penyelesaian melalui mekanisme mediasi oleh pihak ketiga yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang disebut addendum.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian ini di tandatangani.


PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Ellen Kumaat, M.Sc, DEA
Rektor Universitas Sam Ratulangi

PIHAK KEDUA


Edwin Budiarto
Direktur